

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SIROTIWANGI

(Diversifikasi Olahan Hortikultura Banyuwangi)



**DINAS PERTANIAN DAN PANGANKABUPATEN
BANYUWANGI
2023**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 80 - Telp. (0333) 421665
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-Mail : disperta@banyuwangi.go.id
BANYUWANGI – Kode Pos 68425

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 34.5/ 568 /KEP/429.103/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SIROTIWANGI
(Diversifikasi Olahan Hortikultura Banyuwangi)

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI

- MENIMBANG** : a. bahwa SIROTIWANGI (Diversifikasi Olahan Hortikultura Banyuwangi) perlu dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten disertai pengembangan;
- b. bahwa pelaksanaan SIROTIWANGI (Diversifikasi Olahan Hortikultura Banyuwangi) membutuhkan Petunjuk Teknis Pelaksana Program;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan tersebut.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengembangan Produk Pertanian Unggulan yang Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan;
5. Permentan No. 12 Tahun 2022 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Cemar Radioaktif.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SIROTIWANGI (Diversifikasi Olahan Hortikultura Banyuwangi)
- KESATU : Membentuk Petunjuk Teknis Pelaksanaan SIROTIWANGI (Diversifikasi Olahan Hortikultura Banyuwangi)
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal : 07 Maret 2023

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI



ILHAM JUANDA, SP,MTRp

Pembina

NIP. 19750220 200212 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyuwangi, khususnya Sempu merupakan salah satu penghasil dari berbagai macam tanaman hortikultura. Banyuwangi juga merupakan salah satu pemasok untuk kebutuhan produk tanaman hortikultura (sayur, buah, dll) di luar daerah, sehingga pemasaran hasil produksi tanaman hortikultura di Banyuwangi sampai ke daerah Bali dan Surabaya.

Sisi lain dari hasil produk hortikultura di Banyuwangi, adalah penanaman tanaman hortikultura (sayuran maupun buah) yang tidak dapat dikendalikan atau hanya berdasarkan pada kesukaan petani dalam menanam, mengakibatkan harga hasil produksi cenderung fluktuatif, ada kalanya harganya mahal dan pada saat tertentu harganya anjlok, hal inilah yang membuat petani sering mengalami kerugian.

Bertolak dari permasalahan harga yang fluktuatif, maka diversifikasi produk olahan hortikultura di Banyuwangi SIROTIWANGI menjadi inovasi atau strategi yang harus dilakukan agar produk hortikultura memiliki nilai lebih sehingga petani mendapat tambahan penghasilan dan juga dapat membuka peluang usaha baru.

B. Tujuan

Tujuan dari SIROTIWANGI adalah meningkatkan nilai tambah produk olahan tanaman hortikultura. Memberikan manfaat yaitu produk turunan dari hasil budidaya tanaman hortikultura, meningkatkan harga produk olahan ketika panen raya sehingga petani tidak mengalami kerugian.

C. Sasaran

1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah seluruh petani di Kabupaten Banyuwangi yang melakukan budidaya pertanian hortikultura yang membutuhkan solusi dari harga yang fluktuatif.

2. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi kegiatan SIROTIWANGI, meliputi:

- a. Ds. Jambewangi, Kecamatan Sempu
- b. Ds. Sempu, Kecamatan Sempu
- c. Ds. Tegalarum, Kecamatan Sempu
- d. Ds. Temuasri, Kecamatan Sempu
- e. Ds. Karang Sari, Kecamatan Sempu
- f. Ds. Temuguruh, Kecamatan Sempu
- g. Ds. Gendoh, Kecamatan Sempu

BAB II

KERANGKA PIKIR

Mengolah hasil produk pertanian hortikultura menjadi produk turunan akan membuka peluang usaha baru sehingga akan bisa mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan nilai tambah produk tersebut sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat.

Sebelum adanya inovasi tentang SIROTIWANGI (Diversifikasi Olahan Hortikultura Banyuwangi) petani menjual produk hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan hanya ke tengkulak, sehingga harganya cenderung murah. Bahkan ketika terjadi panen raya petani mengalami kerugian akibat persediaan yang melimpah.

Namun, setelah adanya inovasi SIROTIWANGI petani dapat mengolah hasil pertanian hortikultura menjadi berbagai macam produk. Misalkan mie sayur, mie buah naga, sayur kering, cabe kering, cabe bubuk, kripik sayur dll sehingga ketika panen raya petani tidak mengalami kerugian. Bahkan nilai produk hasil olahan juga memiliki nilai tambah yang dapat menambah ekonomi masyarakat.

Cara Kerja SIROTIWANGI (Diversifikasi Olahan Hortikultura Banyuwangi)

1. Memanfaatkan hasil produksi Hortikultura yang melimpah kemudian diolah menjadi berbagai macam produk yang dapat meningkatkan nilai jual
2. Dibuatkan perkumpulan tingkat kecamatan yang beranggotakan KWT dan PKK Desa
3. Kerjasama dengan petani hortikultura untuk mendapatkan bahan untuk pembuatan olahan Hortikultura
4. Kerjasama dengan UMKM untuk membantu pemasaran produk
5. Terjalannya kolaborasi dan kerjasama antara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi sebagai pihak konsultan

BAB III

PELAKSANAAN

1. Kriteria Calon Lokasi dan Calon Penerima (CPCL)

1) Calon lokasi

Calon lokasi pelaksana SIROTIWANGI dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi dengan sasaran 7 desa.

2) Calon Penerima

Calon penerima manfaat yaitu KWT dan PKK Desa

2. Penetapan Lokasi dan Penerima Manfaat

1) Tim Teknis kegiatan SIROTIWANGI melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap CP/CL penerima manfaat kegiatan SIROTIWANGI.

2) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi selaku penanggung jawab Tim Teknis menetapkan hasil verifikasi CP/CL yang lolos sebagai penerima manfaat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

3. Penetapan Tim Teknis Kegiatan

Tim teknis ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Susunan Tim Teknis terdiri dari :

- 1) Penanggungjawab : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
- 2) Ketua : Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi
- 3) Koordinator Lapangan : Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)
- 4) Anggota : Kasi dan Staf dinas Pertanian dan Pangan, Koordinator BPP dan PPL Kabupaten Banyuwangi

4. Koordinasi dan Pendampingan

Keberhasilan kegiatan SIROTIWANGI memerlukan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Banyuwangi Ketua pelaksanaan kegiatan berkoordinasi dengan dinas/intansi terkait.

BAB IV. PENUTUP

Kegiatan Sirotiwangi dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan di tingkat petani terkait harga produksi Hortikultura yang fluktuatif. Kegiatan di dalam Sirotiwangi merupakan kegiatan sinergis antara dinas dengan KWT / PKK Desa, gapoktan dan masyarakat tani secara keseluruhan. Semoga dengan adanya Sirotiwangi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang dibuat akan memperlancar seluruh proses kegiatan dan bermanfaat bagi masyarakat

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal : 07 Maret 2023

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI



ILHAM JUANDA, SP,MTRp

Pembina

NIP. 19750220 200212 1 002